



BUKU III c
STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

SKEP REKTOR NO. 040/KEP/REK-UBK/IV/2022

UNIVERSITAS BUNG KARNO

2022



UNIVERSITAS BUNG KARNO

**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS BUNG KARNO**
No : 40 /KEP/REK-UBK/IV/2022

Tentang

**DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
UNIVERSITAS BUNG KARNO**

Rektor Universitas Bung Karno

- Menimbang** : a. bahwa agar pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal dapat berwujud baik, maka perlu ditetapkan Dokumen Sistem Pejaminan Mutu Internal (SPMI)
- b. bahwa sejalan dengan perkembangan program pendidikan, maka dipandang perlu adanya penyesuaian terhadap Dokumen SPMI yang sudah berlaku selama ini.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Statuta Universitas Bung Karno Tahun 2019-2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Mengesahkan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang baru berlaku di Universitas Bung Karno
- Kedua : Dokumen SMPI dapat dijadikan pedoman dalam penjaminan mutu internal di lingkungan Universitas Bung Karno
- Ketiga : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 26 April 2022

Universitas Bung Karno

Rektor



Dr. Didik Suhariyanto, S.H, M.H.

Tembusan Yth:

1. Ketua Yayasan Pendidikan soekarno
2. Para Wakil Rektor
3. Para Dekan dan Direktur Pascasarjana
4. Ketua Lembaga
5. Para Kepala Biro
6. Arsip



STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS BUNG KARNO

PROSES	PENAGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ir. B. Nurmawati, SH. MH.	Ketua Tim		22-2-2022
Pemeriksaan	Dr. Ismail, SH. MH.	Warek I		22-2-2022
Penetapan	Dr. Didik Suhariyanto, SH. MH	Rektor		22-2-2022
Pengendalian	Badan Penjaminan Mutu (BPM)			

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	1
DAFTAR ISI.....	2
BAB I : PENDAHULUAN	3
1.1 Pendahuluan	3
1.2 Visi	3
1.3 Misi	3
1.4 Tujuan	4
1.5 Subyek/Pihak Yang Bertanggung Jawab Mencapai Standar	4
1.6 Definisi Istilah	4
BAB II : STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
2.1 Standar Hasil PkM	5
2.2 Standar Isi PkM	11
2.3 Standar Proses PkM	16
2.4 Standar Penilaian PkM	22
2.5 Standar Pelaksana PkM.....	28
2.6 Standar Sarana dan Prasarana PkM	34
2.7 Standar Pengelolaan PkM	41
2.8 Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM	49

	Badan Penjaminan Mutu Standar Pengabdian kepada Masyarakat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)	
	Nomor : 003/SM-SPMI/PkM./2022	Diterbitkan Pada Bulan April 2022

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi, mengatur bahwa penjaminan mutu pada perguruan tinggi merupakan suatu sistem yang memadukan tiga pilar yaitu SPMI yang dilakukan oleh masing-masing perguruan tinggi, SPMI yang dilakukan oleh masing-masing perguruan tinggi, SPME atau akreditasi yang dilakukan oleh BAN. PT atau LAM dan PDPT.

SPMI memiliki tahapan Plan, Implement, Evaluate, Monitor and Improve (PPEPP). Tahap perencanaan dan pelaksanaan SPMI dilakukan oleh Badan Penjaminan Mutu (BPM) dan departemen mutu di tingkat kurikulum dalam Siklus Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan Mutu (siklus PPEPP) yang terkait dengan Bung Karno. Dokumen SPMI universitas. Dokumen standar mutu ini akan menjadi dokumen acuan dalam menetapkan dan mengembangkan standar mutu dan peningkatan mutu secara berkesinambungan.

Berdasarkan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi disebutkan bahwa satuan standar meliputi standar nasional pendidikan, standar penelitian nasional, dan standar pekerjaan umum nasional.

1.2 Visi

Menjadi Universitas bereputasi unggul dalam kegiatan Tridharma yang berkualifikasi Nasional berjiwa Pancasila dan UUD 1945 dalam rangka pembangunan bangsa dan negara pada tahun 2024.

1.3 Misi

1. Menerapkan tata kelola universitas dengan standar mutu guna peningkatan adaptasi terhadap dinamika kemajuan iptek dan kualitas layanan secara profesional.
2. Menyiapkan Universitas berbasis digital dalam menunjang atmosfir akademik dengan melalui penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
3. Memberdayakan Universitas sebagai Perguruan Tinggi yang berdasarkan pengembangan iptek dan humaniora.
4. Menetapkan atmosfir akademik sesuai SNPT dan standar-standar yang melampaui dalam proses pembelajaran, penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
5. Menjalinkan kerjasama yang produktif, berkelanjutan dengan lembaga pemerintah dan swasta.
6. Melakukan pengkajian dan penerapan Ajaran Bung Karno (ABK).

7. Menyiapkan dan menghasilkan *Entrepreneur* patriotik menuju kemandirian dan berkepribadian budaya Indonesia.

1.4 Tujuan


1. Menghasilkan lulusan yang berkualifikasi nasional / mandiri sesuai dengan kebutuhan masyarakat,
2. Mengembangkan tata kelola Universitas yang berstandar mutu (*Good Univercity Governance*) dan berkelanjutan.
3. Mewujudkan sivitas akademika yang handal dan profesional didukung oleh budaya ilmiah dengan mengacu prinsip-prinsip dasar Universitas Bung Karno,
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian untuk mengembangkan proses pembelajaran, dan pengabdian kepada masyarakat,
5. Meningkatkan mutu sarana dan prasarana sesuai standart yang diterapkan secara nasional/SNPT

1.5 Pihak Yang Bertanggung Jawab Mencapai Standar

1. Rektor
2. Wakil Rektor I
3. Wakil Rektor III
4. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat
5. Dekan
6. Direktur Pascasarjana
7. Ketua Program Studi
8. Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa

1.6 Definisi Istilah

1. Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal.
2. Penetapan standar adalah tindakan menyetujui dan mengesahkan standar dengan tujuan membuat standar menjadi standar yang berlaku
3. Studi Pelacakan adalah studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menetapkan rancangan standar.
4. Uji Publik merupakan proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal terhadap rancangan standar sebelum ditetapkan sebagai standar.

	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS BUNG KARNO	Kode/No : UBK/SPMI/STD C.01
		Tanggal : April 2022
	STANDAR NASIONAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 03
		Halaman : 5 - 10

STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumus	Tim Adhoc	SK Rektor		26 -4-2022
2. Pemeriksa	Dr. Ismail, SH. MH.	Warek I		26 -4-2022
3. Persetujuan	Dr. Sujudiman Saleh, SE., MM., MBA	Ketua Senat		26 -4-2022
4. Penetapan	M. Marhaendraputra, SH	Ketua YPS		26 -4-2022
5. Pengendali	Ir. B. Nurmawati, SH., MH.	Ketua BPM		26 -4-2022

1. Visi, Misi, Tujuan dan Nilai-nilai	<p>1.1 Visi</p> <p>Menjadi Universitas bereputasi unggul dalam kegiatan Tridharma yang berkualifikasi Nasional berjiwa Pancasila dan UUD 1945 dalam rangka pembangunan bangsa dan negara pada tahun 2024.</p> <p>1.2 Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerapkan tata kelola universitas dengan standar mutu guna peningkatan adaptasi terhadap dinamika kemajuan iptek dan kualitas layanan secara profesional. 2. Menyiapkan Universitas berbasis digital dalam menunjang atmosfir akademik dengan melalui penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 3. Memberdayakan Universitas sebagai Perguruan Tinggi yang berdasarkan pengembangan iptek dan humaniora. 4. Menetapkan atmosfir akademik sesuai SNPT dan standar-standar yang melampaui dalam proses pembelajaran, penelitian, dan PKM.
---------------------------------------	---


	<p>5. Menjalin kerjasama yang produktif, berkelanjutan dengan lembaga pemerintah dan swasta.</p> <p>6. Melakukan pengkajian dan penerapan Ajaran Bung Karno (ABK).</p> <p>7. Menyiapkan dan menghasilkan <i>Entrepreneur</i> patriotik menuju kemandirian dan berkepribadian budaya Indonesia</p> <p>1.3 Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang berkualifikasi nasional / mandiri sesuai dengan kebutuhan masyarakat, 2. Mengembangkan tata kelola Universitas yang berstandar mutu (<i>Good Univercity Governance</i>) dan berkelanjutan. 3. Mewujudkan sivitas akademika yang handal dan profesional didukung oleh budaya ilmiah dengan mengacu prinsip-prinsip dasar UBK, 4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian untuk mengembangkan proses pembelajaran, dan pengabdian kepada masyarakat, 5. Meningkatkan mutu sarana dan prasarana sesuai standart yang diterapkan secara nasional/SNPT <p>1.4 Nilai-nilai</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Semangat gotong royong 2. Rasa hormat dan menjunjung tinggi kebesaran nama Bung Karno 3. Pemahaman kepatutan dan kepatantasan yang menjadi ukurannya
2. Definisi Istilah	<p>2.1 Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh sivitas akademika UBK dalam pengenalan, penerapan dan pembudayaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka peningkatan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa</p> <p>2.2 Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kegiatan menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mencerdaskan dan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat.</p> <p>2.3 Artikel Ilmiah adalah karya tulis ilmiah yang memuat hasil pengabdian kepada masyarakat, yang ditulis secara rinci menurut metode ilmiah dan sistem penyusunan yang telah ditetapkan</p>

	<p>2.4 Laporan Ilmiah adalah tulisan ilmiah yang memuat hasil pengabdian kepada masyarakat yang ditulis secara detail sesuai dengan metode ilmiah dan sesuai sistematika penulisan yang ditetapkan.</p> <p>2.5 Publikasi adalah kegiatan penyebarluasan hasil pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk poster, seminar, laporan ilmiah, dan artikel ilmiah yang dimuat di jurnal ilmiah.</p>
<p>3. Rasionale Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<p>3.1. Rasionale Eksternal</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sesuai Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi maka Universitas Bung Karno merumuskan dan menetapkan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat b. Sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Universitas Bung Karno merevisi Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat . c. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam penerapan, pengamalan, dan pembudayaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. <p>3.2. Rasionale Internal</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Universitas Bung Karno perlu dibuat standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang diarahkan pada peningkatan kualitas Pengabdian kepada Masyarakat UBK b. Universitas Bung Karno harus merumuskan dan menetapkan standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat dengan mengacu pada peraturan yang berlaku
<p>4. Pernyataan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<p>4.1 Rektor memastikan dan menetapkan bentuk-bentuk hasil pengabdian kepada masyarakat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat dengan menggunakan keahlian sivitas akademika yang bersangkutan. b. penggunaan teknologi tepat guna c. bahan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi d. bahan ajar atau modul pelatihan untuk memperkaya sumber belajar.

	<p>4.2 Rektor memastikan dan menetapkan hasil pengabdian masyarakat berupa artikel ilmiah atau laporan ilmiah yang diterbitkan melalui kegiatan yang sistematis mengikuti prinsip dan metode ilmiah sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.</p> <p>4.3 Rektor harus memastikan dan menetapkan bahwa kegiatan pengabdian masyarakat harus dilakukan oleh pembaca minimal setahun sekali dan dipublikasikan secara nasional atau internasional.</p> <p>4.4 Rektor harus memastikan dan menetapkan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan oleh mahasiswa minimal 1 (o) kali selama masa studi dan dipublikasikan di website atau media yang ditetapkan oleh UBK.</p>						
5. Strategi Pelaksanaan Sasaran	Sasaran		Strategi Pencapaian				
	5.1	Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat kepada pembaca minimal satu kali dalam setahun dan bagi mahasiswa minimal satu kali selama masa studi	Menerbitkan SK Rektor tentang kewajiban dosen dan mahasiswa melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat				
	5.2	Pelaksanaan publikasi hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen dan mahasiswa	LPPM menyusun pedoman pelaksanaan dan publikasi hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa				
	5.3	Pelaksanaan program kerja sama dengan mitra untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat	LPPM bekerjasama dengan mitra melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat				
	5.4	Tercapainya hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk mendukung proses pembelajaran	LPPM menyelenggarakan pelatihan penyusunan bahan ajar atau modul pelatihan berdasarkan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat				
6. Indikator Ketercapaian Isi Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	Pernyataan Standar	Sasaran Indikator Pencapaian	Periode Waktu Pencapaian				
			2022	2023	2024	2025	2026
	6.1	Setiap dosen melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat minimal satu kali per	75%	80%	85%	95%	100%

	6.2	semester Setiap mahasiswa minimal melakukan satu kegiatan pengabdian kepada masyarakat selama masa studi	75%	80%	85%	95%	100%
	6.3	Semua hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen dipublikasi di media atau website yang ditentukan UBK	75%	80%	85%	95%	100%
7. Pihak yang bertanggung jawab untuk pencapaian isi Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	7.1	Perumusan Perumusan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan oleh Tim Ad hoc yang dipilih dan ditetapkan melalui SK Rektor					
	7.2	Penetapan Penetapan dan diberlakukannya standar ini adalah Ketua Umum Yayasan Pendidikan Soekarno (YPS)					
	7.3	Pelaksanaan Pelaksanaan Standar ini dilakukan oleh Dekan, Direktur Pascasarjana, Ka. Prodi, Dosen dan mahasiswa dibawah koordinasi Ka. LPPM					
	7.4	Evaluasi Pelaksanaan monev/audit internal dilakukan oleh tim monev/audit internal yang ditunjuk oleh Ketua BPM dan ditetapkan dengan SK Rektor dan hasilnya dilaporkan kepada Rektor melalui Ketua BPM setiap akhir tahun akademik					
	7.5	Pengendalian Standar Pengendalian pelaksanaan standar ini dilakukan oleh BPM dan Unit Penjaminan Mutu Fakultas (UPMF) melalui pelaksana standar dibawah koordinasi Ka. LPPM					
	7.6	Peningkatan Standar Pelaksanaan peningkatan standar dilakukan oleh Rektor, melalui					

	pelaksana standar berdasarkan laporan hasil money/audit internal yang dilaksanakan oleh BPM
8. Referensi	<p>8.1 Referensi Internal</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Statuta Universitas Bung Karno 2019 b. Rencana Strategis Universitas Bung Karno 2020-2024 <p>8.2 Referensi Eksternal</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional b. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan e. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi g. Peraturan Presiden No, 8 Tahun 2012 tentang Krangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) h. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi i. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi j. Permenristekdikti Nomor. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPMI) k. Panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat edisi XII tahun 2018 Kemenristekdikti

	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS BUNG KARNO	Kode/No : UBK/SPMI/STD C.002
		Tanggal : April 2022
	STANDAR NASIONAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 03
		Halaman : 11 - 15

STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumus	Tim Adhoc	SK Rektor		26 -4-2022
2. Pemeriksa	Dr. Ismail, SH., MH	Warek I		26 -4-2022
3. Persetujuan	Dr. Sujudiman Saleh, SE., MM., MBA	Ketua Senat		26 -4-2022
4. Penetapan	M. Marhaendraputra, SH	Ketua YPS		26 -4-2022
5. Pengendali	Ir. B. Nurmawati, SH., MH.	Ketua BPM		26 -4-2022

1. Visi, Misi, Tujuan dan Nilai-nilai	<p>1.1 Visi Visi</p> <p>Menjadi Universitas bereputasi unggul dalam kegiatan Tridharma yang berkualifikasi Nasional berjiwa Pancasila dan UUD 1945 dalam rangka pembangunan bangsa dan negara pada tahun 2024.</p> <p>1.2 Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerapkan tata kelola universitas dengan standar mutu guna peningkatan adaptasi terhadap dinamika kemajuan iptek dan kualitas layanan secara profesional. 2. Menyiapkan Universitas berbasis digital dalam menunjang atmosfir akademik dengan melalui penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 3. Memberdayakan Universitas sebagai Perguruan Tinggi yang berdasarkan pengembangan iptek dan humaniora. 4. Menetapkan atmosfir akademik sesuai SNPT dan standar-standar yang melampaui dalam proses pembelajaran, penelitian, dan PKM.
---------------------------------------	--


	<p>5. Menjalin kerjasama yang produktif, berkelanjutan dengan lembaga pemerintah dan swasta.</p> <p>6. Melakukan pengkajian dan penerapan Ajaran Bung Karno (ABK).</p> <p>7. Menyiapkan dan menghasilkan <i>Entrepreneur</i> patriotik menuju kemandirian dan berkepribadian budaya Indonesia</p> <p>1.3 Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang berkualifikasi nasional / mandiri sesuai dengan kebutuhan masyarakat, 2. Mengembangkan tata kelola Universitas yang berstandar mutu (<i>Good Univercity Governance</i>) dan berkelanjutan. 3. Mewujudkan sivitas akademika yang handal dan profesional didukung oleh budaya ilmiah dengan mengacu prinsip-prinsip dasar UBK, 4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian untuk mengembangkan proses pembelajaran, dan pengabdian kepada masyarakat, 5. Meningkatkan mutu sarana dan prasarana sesuai standart yang diterapkan secara nasional/SNPT <p>1.4 Nilai-nilai</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Semangat gotong royong 2. Rasa hormat dan menjunjung tinggi kebesaran nama Bung Karno 3. Pemahaman kepatutan dan kepatantasan yang menjadi ukurannya
2. Definisi Istilah	<p>2.1 Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>2.2 Iptek adalah singkatan dari Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dimana ilmu dapatlah dipandang sebagai produk, sedangkan teknologi dipandang sebagai proses, dan sebagai paradigma etika</p>
3. Rasionale Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat	<p>3.1. Rasionale Eksternal</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sesuai Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi maka Universitas Bung Karno merumuskan dan menetapkan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat

	<p>b. Sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Universitas Bung Karno telah merevisi Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>c. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>3.2. Rasionale Internal</p> <p>a. Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Universitas Bung Karno perlu dibuat Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat yang berorientasi pada peningkatan kualitas Pengabdian kepada Masyarakat UBK</p> <p>b. Universitas Bung Karno harus merumuskan dan menetapkan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat dengan mengacu pada peraturan yang berlaku</p>	
4. Pernyataan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat	<p>4.1 Rektor harus memastikan dan menentukan kedalaman dan keluasan materi pengabdian masyarakat yang berkaitan dengan standar hasil pengabdian masyarakat</p> <p>4.2 Rektor wajib memastikan dan menetapkan bahwa kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat berasal dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.</p> <p>4.3 Rektor harus memastikan dan menetapkan bahwa hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi meliputi:</p> <p>a. hasil penelitian yang langsung diterapkan dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna</p> <p>b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat.</p> <p>c. teknologi tepat guna yang dapat digunakan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat</p> <p>d. model pemecahan masalah dapat berupa: rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah</p> <p>e. kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha dan/atau industri</p>	
5. Strategi Pelaksanaan	Sasaran	Strategi Pencapaian
Sasaran	5.1 Pelaksanaan seluruh kegiatan pengabdian kepada masyarakat isinya mengacu kepada standar hasil	a. LPPM menyusun Rentra

	pengabdian kepada masyarakat		<p>pengabdian kepada masyarakat</p> <p>b. LPPM menyusun Program Kerja dan RAPB pengabdian kepada masyarakat setiap tahun</p> <p>c. LPPM melakukan sosialisasi Renstra pengabdian kepada masyarakat</p> <p>a. LPPM menyelenggarakan lokakarya penulisan proposal pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa</p> <p>b. LPPM mengundang tenaga ahli untuk menyelenggarakan <i>workshop</i> evaluasi proposal pengabdian kepada masyarakat</p>				
	5.2	Tercapainya kedalaman dan keluasan materi dari hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat					
6. Indikator Ketercapaian Isi Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat	Pernyataan Standar	Sasaran Indikator Pencapaian	Periode Waktu Pencapaian				
			2022	2023	2024	2025	2026
	6.1	Seluruh kegiatan PkM mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat.	50%	60%	80%	90%	100%
6.2	kedalaman dan keluasan materi PkM bersumber dari hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.	50%	60%	80%	90%	100%	
7. Pihak yang Bertanggung jawab untuk pencapaian isi Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat	7.1	Perumusan	Perumusan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan oleh Tim Ad hoc yang dipilih dan ditetapkan melalui SK Rektor				
	7.2	Penetapan	Penetapan dan diberlakukannya standar ini adalah Ketua Umum Yayasan Pendidikan Soekarno (YPS)				
	7.3	Pelaksanaan	Pelaksanaan Standar ini dilakukan oleh Dekan, Direktur Pascasarjana, dan Ka. Prodi, dibawah koordinasi Ka. LPPM				
	7.4	Evaluasi	Pelaksanaan monev/audit internal dilakukan oleh tim monev/audit				

	<p>internal yang ditunjuk oleh Ketua BPM dan ditetapkan dengan SK Rektor dan hasilnya dilaporkan kepada Rektor melalui Ketua BPM setiap akhir tahun akademik)</p> <p>7.5 Pengendalian Standar</p> <p>Pengendalian pelaksanaan standar ini dilakukan oleh BPM dan Unit Penjaminan Mutu Fakultas (UPMF) melalui pelaksana standar dibawah koordinasi Ka. LPPM</p> <p>7.6 Peningkatan Standar</p> <p>Pelaksanaan peningkatan standar dilakukan oleh Rektor, melalui pelaksana standar berdasarkan laporan hasil monev/audit internal yang dilaksanakan oleh BPM</p>
8. Referensi	<p>8.1 Referensi Internal</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Statuta Universitas Bung Karno 2019 b. Rencana Strategis Universitas Bung Karno 2020-2024 <p>8.2 Referensi Eksternal</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional b. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan e. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi g. Peraturan Presiden No, 8 Tahun 2012 tentang Krangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) h. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi i. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi j. Permenristekdikti Nomor. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPMI) k. Panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat edisi XII tahun 2018 Kemenristekdikti

--	--

	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS BUNG KARNO	Kode/No : UBK/SPMI/STD C.003
		Tanggal : April 2022
	STANDAR NASIONAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 03
		Halaman : 16 - 21

STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumus	Tim Adhoc	SK Rektor		26 -4-2022
2. Pemeriksa	Dr. Ismail, SH., MH.	Warek I		26 -4-2022
3. Persetujuan	Dr. Sujudiman Saleh, SE., MM., MBA	Ketua Senat		26 -4-2022
4. Penetapan	M. Marhaendraputra, SH	Ketua YPS		26 -4-2022
5. Pengendali	Ir. B. Nurmawati, SH., MH.	Ketua BPM		26 -4-2022

1. Visi, Misi, Tujuan dan Nilai-nilai	1.1 Visi Menjadi Universitas bereputasi unggul dalam kegiatan Tridharma yang berkualifikasi Nasional berjiwa Pancasila dan UUD 1945 dalam rangka pembangunan bangsa dan negara pada tahun 2024. 1.2 Misi 1. Menerapkan tata kelola universitas dengan standar mutu guna peningkatan adaptasi terhadap dinamika kemajuan iptek dan kualitas layanan secara profesional. 2. Menyiapkan Universitas berbasis digital dalam menunjang atmosfir akademik dengan melalui penyelenggaraan pendidikan,
---------------------------------------	--

	<p>penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Memberdayakan Universitas sebagai Perguruan Tinggi yang berdasarkan pengembangan iptek dan humaniora. 4. Menetapkan atmosfir akademik sesuai SNPT dan standar-standar yang melampaui dalam proses pembelajaran, penelitian, dan PKM. 5. Menjalin kerjasama yang produktif, berkelanjutan dengan lembaga pemerintah dan swasta. 6. Melakukan pengkajian dan penerapan Ajaran Bung Karno (ABK). 7. Menyiapkan dan menghasilkan <i>Entrepreneur</i> patriotik menuju kemandirian dan berkepribadian budaya Indonesia <p>1.3 Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang berkualifikasi nasional / mandiri sesuai dengan kebutuhan masyarakat, 2. Mengembangkan tata kelola Universitas yang berstandar mutu (<i>Good Univercity Governance</i>) dan berkelanjutan. 3. Mewujudkan sivitas akademika yang handal dan profesional didukung oleh budaya ilmiah dengan mengacu prinsip-prinsip dasar UBK, 4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian untuk mengembangkan proses pembelajaran, dan pengabdian kepada masyarakat, 5. Meningkatkan mutu sarana dan prasarana sesuai standart yang diterapkan secara nasional/SNPT <p>1.4 Nilai-nilai</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Semangat gotong royong 2. Rasa hormat dan menjunjung tinggi kebesaran nama Bung Karno 3. Pemahaman kepatutan dan kepatantasan yang menjadi ukurannya
2. Definisi Istilah	<p>2.1 Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan criteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.</p> <p>2.2 Perencanaan adalah proses pengabdian kepada masyarakat yang meliputi rencana, tujuan pelaksanaan dan luaran yang akan dihasilkan</p> <p>2.3 Pelaksanaan adalah jangka waktu pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>2.4 Pelaporan adalah kegiatan penyampaian laporan tertulis pertanggungjawaban pelaksanaan layanan untuk kepentingan masyarakat yang telah dilakukan kepada pihak terkait</p>


<p>3. Rasionale Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<p>3.1. Rasionale Eksternal</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sesuai Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi maka Universitas Bung Karno merumuskan dan menetapkan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat b. Sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Universitas Bung Karno melakukan revisi Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat c. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan <p>3.2. Rasionale Internal</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Universitas Bung Karno perlu dibuat Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat yang berorientasi pada peningkatan kualitas Pengabdian kepada Masyarakat UBK b. Universitas Bung Karno harus merumuskan dan menetapkan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat mengacu pada peraturan yang berlaku
<p>4. Pernyataan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<p>4.1 Rektor wajib memastikan dan menetapkan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.</p> <p>4.2 Rektor memastikan dan menetapkan bentuk-bentuk kegiatan yang termasuk dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pelayanan kepada masyarakat b. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya c. penguatan kapasitas masyarakat d. pemberdayaan masyarakat <p>4.3 Rektor harus memastikan dan menetapkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keselamatan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.</p> <p>4.4 Rektor memastikan dan menetapkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai bentuk pembelajaran dan diarahkan pada pencapaian hasil pembelajaran lulusan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan di UBK</p> <p>4.5 Rektor harus memastikan dan menetapkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks</p> <p>4.6 Rektor harus memastikan dan menetapkan kegiatan pengabdian</p>

	<p>kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa Program Sarjana adalah 6 sks atau yang setara bagi mahasiswa Program Magister.</p> <p>4.7 Rektor harus memastikan dan menetapkan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan secara tepat sasaran, terukur, dan terjadwal.</p>	
5. Strategi Pelaksanaan Sasaran	Sasaran	Strategi Pencapaian
	5.1 Terlaksananya seluruh kegiatan PkM dilaksanakan dengan terencana, terlaksana, dan terlapor hasilnya	Menetapkan pengabdian kepada masyarakat ke dalam kurikulum seluruh Program Studi
	5.2 Tersedia <i>database</i> kebutuhan masyarakat yang dapat dipenuhi melalui pelaksanaan kegiatan PkM oleh dosen dan mahasiswa	LPPM dan Pengelola Program Studi menyusun tema dan membuat sistematika pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk setiap Fakultas atau Program Studi
	5.3 Terlaksananya seluruh kegiatan PkM yang dilaksanakan memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keselamatan bagi pelaksana, masyarakat, dan lingkungan	Terintegrasinya pedoman keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepedulian kerja dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ke dalam Standar Keamanan, Ketertiban, Keselamatan, Kenyamanan, dan Kepedulian terhadap Lingkungan
	5.4 Tercapinya jumlah kelompok usaha yang mengalami peningkatan kualitas produksi, manajemen, dan pemasaran mencapai 50%	Menyiapkan Pedoman Pelaksanaan dan Pelaporan Kerja Praktek untuk mahasiswa Program Sarjana
	5.5 Tersedianya jadwal kegiatan PkM yang dilakukan dosen dalam setahun di unit LPPM	Melakukan sosialisasi kepada dosen tentang Panduan Pelaksanaan PkM yang diterbitkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan
	5.6 Terlaksananya seluruh dosen melakukan kegiatan PkM minimal satu kali setiap tahun	Melakukan sosialisasi kepada dosen tentang topik, lingkup dan mekanisme pelaksanaan PkM
	5.7 Seluruh mahasiswa melakukan kegiatan PkM minimal satu kali selama masa studi	Melakukan sosialisasi kepada mahasiswa tentang topik, lingkup dan mekanisme pelaksanaan mata kuliah Kerja Praktek dalam rangka pelaksanaan Pk


6. Indikator Ketercapaian Isi Standar Pengabdian kepada Masyarakat	Pernyataan Standar	Sasaran Indikator Pencapaian	Periode Waktu Pencapaian				
			2022	2023	2024	2025	2026
	6.1	Seluruh kegiatan PkM dilakukan dengan terencana, terlaksana, dan terlapor hasilnya	75%	80%	90%	100%	100%
	6.2	Tersedia <i>database</i> kebutuhan masyarakat yang dapat dipenuhi melalui pelaksanaan kegiatan PkM oleh dosen dan mahasiswa	50%	70%	80%	90%	100%
	6.3	Semua kegiatan PkM yang dilakukan memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keselamatan bagi pelaksana, masyarakat, dan lingkungan	75%	80%	90%	100%	100%
	6.4	Jumlah kelompok usaha yang meningkat kualitas produksi, manajemen, dan pemasaran	20%	50%	60%	70%	80%
	6.5	LPPM mempunyai jadwal PkM yang dilakukan dosen dalam setahun	75%	90%	100%	100%	100%
	6.6	Seluruh dosen melakukan kegiatan PkM minimal satu kali setiap tahun	75%	80%	90%	100%	100%

	6.7	Seluruh mahasiswa melakukan kegiatan PkM minimal satu kali selama masa studi.	75%	80%	90%	100%	100%
7. Pihak yang Bertanggung jawab untuk pencapaian isi Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	7.1	<p>Perumusan</p> <p>Perumusan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan oleh Tim Ad hoc yang dipilih dan ditetapkan melalui SK Rektor</p> <p>7.2 Penetapan</p> <p>Penetapan dan diberlakukannya standar ini adalah Ketua Umum Yayasan Pendidikan Soekarno (YPS)</p> <p>7.3 Pelaksanaan</p> <p>Pelaksanaan Standar ini dilakukan oleh Dekan, Direktur Pascasarjana, Ka. Prodi, Dosen dan mahasiswa dibawah koordinasi Ka. LPPM</p> <p>7.4 Evaluasi</p> <p>Pelaksanaan monev/audit internal dilakukan oleh tim monev/audit internal yang ditunjuk oleh Ketua BPM dan ditetapkan dengan SK Rektor kemudian hasilnya dilaporkan kepada Rektor melalui Ketua BPM setiap akhir tahun akademik</p> <p>7.5 Pengendalian Standar</p> <p>Pengendalian pelaksanaan standar ini dilakukan oleh BPM dan Unit Penjaminan Mutu Fakultas (UPMF) melalui pelaksana standar dibawah koordinasi Ka. LPPM</p> <p>7.6 Peningkatan Standar</p> <p>Pelaksanaan peningkatan standar dilakukan oleh Rektor, melalui pelaksana standar berdasarkan laporan hasil monev/audit internal yang dilaksanakan oleh BPM</p>					
8. Referensi	8.1	<p>Referensi Internal</p> <p>a. Statuta Universitas Bung Karno 2019</p> <p>b. Rencana Strategis Universitas Bung Karno 2020-2024</p> <p>8.2 Referensi Eksternal</p> <p>a. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</p> <p>b. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen</p>					

	<ul style="list-style-type: none">c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikand. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikane. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikanf. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggig. Peraturan Presiden No, 8 Tahun 2012 tentang Krangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)h. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggii. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggij. Permenristekdikti Nomor. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPMI)k. Panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat edisi XII tahun 2018 Kemenristekdikti
--	--

	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS BUNG KARNO	Kode/No : UBK/SPMI/STD C.004
		Tanggal : April 2022
	STANDAR NASIONAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 03
		Halaman : 22 – 27

STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumus	Tim Adhoc	SK Rektor		26-4-2022
2. Pemeriksa	Dr. Ismail, SH., MH.	Warek I		26-4-2022
3. Persetujuan	Dr. Sujudiman Saleh, SE., MM., MBA	Ketua Senat		26-4-2022
4. Penetapan	M. Marhaendraputra, SH	Ketua YPS		26-4-2022
5. Pengendali	Ir. B. Nurmawati, SH., MH.	Ketua BPM		26-4-2022

1. Visi, Misi, Tujuan dan Nilai-nilai	<p>1.1 Visi</p> <p>Menjadi Universitas bereputasi unggul dalam kegiatan Tridharma yang berkualifikasi Nasional berjiwa Pancasila dan UUD 1945 dalam rangka pembangunan bangsa dan negara pada tahun 2024.</p> <p>1.2 Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerapkan tata kelola universitas dengan standar mutu guna peningkatan adaptasi terhadap dinamika kemajuan iptek dan kualitas layanan secara profesional. 2. Menyiapkan Universitas berbasis digital dalam menunjang atmosfir akademik dengan melalui penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 3. Memberdayakan Universitas sebagai Perguruan Tinggi yang berdasarkan pengembangan iptek dan humaniora. 4. Menetapkan atmosfir akademik sesuai SNPT dan standar-standar yang melampaui dalam proses pembelajaran, penelitian, dan PKM.
---------------------------------------	---

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Menjalin kerjasama yang produktif, berkelanjutan dengan lembaga pemerintah dan swasta. 6. Melakukan pengkajian dan penerapan Ajaran Bung Karno (ABK). 7. Menyiapkan dan menghasilkan <i>Entrepreneur</i> patriotik menuju kemandirian dan berkepribadian budaya Indonesia <p>1.3 Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang berkualifikasi nasional / mandiri sesuai dengan kebutuhan masyarakat, 2. Mengembangkan tata kelola Universitas yang berstandar mutu (<i>Good Univercity Governance</i>) dan berkelanjutan. 3. Mewujudkan sivitas akademika yang handal dan profesional didukung oleh budaya ilmiah dengan mengacu prinsip-prinsip dasar UBK, 4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian untuk mengembangkan proses pembelajaran, dan pengabdian kepada masyarakat, 5. Meningkatkan mutu sarana dan prasarana sesuai standart yang diterapkan secara nasional/SNPT <p>1.4 Nilai-nilai</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Semangat gotong royong 2. Rasa hormat dan menjunjung tinggi kebesaran nama Bung Karno 3. Pemahaman kepatutan dan kepantasan yang menjadi ukurannya
2. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 2.1 Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal untuk menilai proses dan hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat 2.2 Edukatif merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat 2.3 Objektif merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas. 2.4 Akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas. 2.5 Transparan merupakan evaluasi yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan 2.6 Reviewer Internal merupakan orang yang telah memenuhi kualifikasi yang ditetapkan oleh Rektor sebagai penilai proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat yang berasal dari internal UBK


<p>3. Rasional Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<p>3.1. Rasionale Eksternal</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sesuai Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi maka Universitas Bung Karno merumuskan dan menetapkan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat b. Sesuai dengan Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Universitas Bung Karno merevisi Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat c. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal untuk menilai proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. <p>3.2. Rasionale Internal</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Universitas Bung Karno perlu dibuat Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat yang berorientasi pada peningkatan kualitas Pengabdian kepada Masyarakat UBK b. Maka Universitas Bung Karno harus merumuskan dan menetapkan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat dengan mengacu pada peraturan yang berlaku
<p>4. Pernyataan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<p>4.1 Rektor wajib memastikan dan menetapkan bahwa seluruh evaluasi terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terpadu dengan memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan yang berkesesuaian dengan Standar Hasil, Standar Isi, dan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>4.2 Rektor wajib memastikan dan menetapkan bahwa kriteria minimal penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tingkat kepuasan masyarakat b. perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program c. dpemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan d. terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi e. menyelesaikan masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan

	<p>4.3 Rektor harus memastikan dan menetapkan penilaian pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat menjadi ukuran kinerja proses serta pencapaian hasil pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>4.4 Rektor harus memastikan dan menetapkan bahwa <i>reviewer</i> internal sebagai evaluator dari proses dan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan oleh dosen.</p> <p>4.5 Rektor memastikan dan menetapkan bahwa pembimbing pengabdian masyarakat di setiap program studi merupakan penilai proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa.</p> <p>4.6 Rektor menyediakan dan menetapkan Alat Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat dengan mengacu pada pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.</p>									
<p>5. Strategi Pelaksanaan Sasaran</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="552 913 1046 969">Sasaran</th> <th data-bbox="1046 913 1524 969">Strategi Pencapaian</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="552 969 1046 1339"> <p>5.1 Tercapainya hasil PkM setelah dilakukan penilaian layak dipublikasikan</p> </td> <td data-bbox="1046 969 1524 1339"> <p>a. LPPM menyusun pedoman sistem penilaian proses dan hasil PkM</p> <p>b. LPPM menyusun pedoman penilaian bagi <i>reviewer</i> pengabdian kepada masyarakat</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="552 1339 1046 1709"> <p>5.2 Tercapainya tingkat kepuasan masyarakat terhadap hasil PkM minimal 4 dari skala 5</p> </td> <td data-bbox="1046 1339 1524 1709"> <p>a. LPPM mensosialisasikan kegiatan penilaian dan <i>review</i> atas proses dan hasil PkM</p> <p>b. Ketua LPPM memilih <i>reviewer</i> internal sebagai penilai hasil PkM</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="552 1709 1046 2031"> <p>5.3 Tercapainya perubahan pengetahuan masyarakat terhadap sasaran program PkM minimal menjadi cukup mempunyai pengetahuan</p> </td> <td data-bbox="1046 1709 1524 2031"> <p>LPPM menyelenggarakan monitoring dan evaluasi terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dengan melibatkan Tim <i>Reviewer</i></p> </td> </tr> </tbody> </table>	Sasaran	Strategi Pencapaian	<p>5.1 Tercapainya hasil PkM setelah dilakukan penilaian layak dipublikasikan</p>	<p>a. LPPM menyusun pedoman sistem penilaian proses dan hasil PkM</p> <p>b. LPPM menyusun pedoman penilaian bagi <i>reviewer</i> pengabdian kepada masyarakat</p>	<p>5.2 Tercapainya tingkat kepuasan masyarakat terhadap hasil PkM minimal 4 dari skala 5</p>	<p>a. LPPM mensosialisasikan kegiatan penilaian dan <i>review</i> atas proses dan hasil PkM</p> <p>b. Ketua LPPM memilih <i>reviewer</i> internal sebagai penilai hasil PkM</p>	<p>5.3 Tercapainya perubahan pengetahuan masyarakat terhadap sasaran program PkM minimal menjadi cukup mempunyai pengetahuan</p>	<p>LPPM menyelenggarakan monitoring dan evaluasi terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dengan melibatkan Tim <i>Reviewer</i></p>	
Sasaran	Strategi Pencapaian									
<p>5.1 Tercapainya hasil PkM setelah dilakukan penilaian layak dipublikasikan</p>	<p>a. LPPM menyusun pedoman sistem penilaian proses dan hasil PkM</p> <p>b. LPPM menyusun pedoman penilaian bagi <i>reviewer</i> pengabdian kepada masyarakat</p>									
<p>5.2 Tercapainya tingkat kepuasan masyarakat terhadap hasil PkM minimal 4 dari skala 5</p>	<p>a. LPPM mensosialisasikan kegiatan penilaian dan <i>review</i> atas proses dan hasil PkM</p> <p>b. Ketua LPPM memilih <i>reviewer</i> internal sebagai penilai hasil PkM</p>									
<p>5.3 Tercapainya perubahan pengetahuan masyarakat terhadap sasaran program PkM minimal menjadi cukup mempunyai pengetahuan</p>	<p>LPPM menyelenggarakan monitoring dan evaluasi terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dengan melibatkan Tim <i>Reviewer</i></p>									

	5.4	Tercapainya tingkat keterampilan masyarakat terhadap sasaran program PkM minimal menjadi cukup terampil	<p>a. LPPM bersama Program Studi menyusun Pedoman Pelaksanaan dan Publikasi kegiatan PkM bagi Mahasiswa</p> <p>b. Program Studi menyelenggarakan workshop penulisan artikel ilmiah layak publikasi atau atau pembuatan poster dari hasil PkM</p>				
6. Indikator Ketercapaian Isi Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	Pernyataan Standar	Sasaran Indikator Pencapaian	Periode Waktu Pencapaian				
			2022	2023	2024	2025	2026
	6.1	hasil PkM setelah dilakukan penilaian layak dipublikasikan	75%	80%	90%	100%	100%
	6.2	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap hasil PkM minimal 4 dari skala 5	75%	80%	90%	100%	100%
	6.3	Perubahan pengetahuan masyarakat terhadap sasaran program PkM mendapatkan pengetahuan	75%	80%	90%	100%	100%
	6.4	Tingkat keterampilan masyarakat terhadap sasaran program PkM meningkat	75%	80%	90%	100%	100%
7. Pihak yang Bertanggung jawab untuk pencapaian isi Standar Pengabdian kepada Masyarakat	7.1	Perumusan Perumusan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan oleh Tim Ad hoc yang dipilih dan ditetapkan melalui SK Rektor					

	<p>7.2 Penetapan Penetapan dan diberlakukannya standar ini adalah Ketua Umum Yayasan Pendidikan Soekarno (YPS)</p> <p>7.3 Pelaksanaan Pelaksanaan Standar ini dilakukan oleh Dekan, Direktur Pascasarjana, Ka. Prodi, Dosen dan mahasiswa dibawah koordinasi Ka. LPPM</p> <p>7.4 Evaluasi Pelaksanaan monev/audit internal dilakukan oleh tim monev/audit internal yang ditunjuk oleh Ketua BPM dan ditetapkan dengan SK Rektor dan hasilnya dilaporkan kepada Rektor melalui Ketua BPM setiap akhir tahun akademik</p> <p>7.5 Pengendalian Standar Pengendalian pelaksanaan standar ini dilakukan oleh BPM dan Unit Penjaminan Mutu Fakultas (UPMF) melalui pelaksana standar dibawah koordinasi Ka. LPPM</p> <p>7.6 Peningkatan Standar Pelaksanaan peningkatan standar dilakukan oleh Rektor, melalui pelaksana standar berdasarkan laporan hasil monev/audit internal yang dilaksanakan oleh BPM</p>
8. Referensi	<p>8.1 Referensi Internal</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Statuta Universitas Bung Karno 2019 b. Rencana Strategis Universitas Bung Karno 202-2024 <p>8.2 Referensi Eksternal</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional b. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan e. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan

	<p>Tinggi</p> <ul style="list-style-type: none">g. Peraturan Presiden No, 8 Tahun 2012 tentang Krangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)h. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggii. Permendikbud nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggij. Permenristekdikti Nomor. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPMI)k. Panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat edisi XII tahun 2018 Kemenristekdikti
--	---

	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS BUNG KARNO	Kode/No : UBK/SPMI/STD. C.005
		Tanggal : April 2022
	STANDAR NASIONAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 03
		Halaman : 28 - 33

STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumus	Tim Adhoc	SK Rektor		26-4-2022
2. Pemeriksa	Dr. Ismail, SH., MH.	Warek I		26-4-2022
3. Persetujuan	Dr. Sujudiman Saleh, SE., MM., MBA	Ketua Senat		26-4-2022
4. Penetapan	M. Marhaendraputra, SH	Ketua YPS		26-4-2022
5. Pengendali	Ir. B. Nurmawati, SH., MH.	Ketua BPM		26-4-2022

1. Visi, Misi, Tujuan dan Nilai-nilai	<p>1.1 Visi</p> <p>Menjadi Universitas bereputasi unggul dalam kegiatan Tridharma yang berkualifikasi Nasional berjiwa Pancasila dan UUD 1945 dalam rangka pembangunan bangsa dan negara pada tahun 2024.</p> <p>1.2 Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerapkan tata kelola universitas dengan standar mutu guna peningkatan adaptasi terhadap dinamika kemajuan iptek dan kualitas layanan secara profesional. 2. Menyiapkan Universitas berbasis digital dalam menunjang atmosfir akademik dengan melalui penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 3. Memberdayakan Universitas sebagai Perguruan Tinggi yang berdasarkan pengembangan iptek dan humaniora. 4. Menetapkan atmosfir akademik sesuai SNPT dan standar-standar yang melampaui dalam proses pembelajaran, penelitian, dan PKM.
---------------------------------------	---


	<p>5. Menjalinkan kerjasama yang produktif, berkelanjutan dengan lembaga pemerintah dan swasta.</p> <p>6. Melakukan pengkajian dan penerapan Ajaran Bung Karno (ABK).</p> <p>7. Menyiapkan dan menghasilkan <i>Entrepreneur</i> patriotik menuju kemandirian dan berkepribadian budaya Indonesia</p> <p>1.3 Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang berkualifikasi nasional / mandiri sesuai dengan kebutuhan masyarakat, 2. Mengembangkan tata kelola Universitas yang berstandar mutu (<i>Good Univercity Governance</i>) dan berkelanjutan. 3. Mewujudkan sivitas akademika yang handal dan profesional didukung oleh budaya ilmiah dengan mengacu prinsip-prinsip dasar UBK, 4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian untuk mengembangkan proses pembelajaran, dan pengabdian kepada masyarakat, 5. Meningkatkan mutu sarana dan prasarana sesuai standart yang diterapkan secara nasional/SNPT <p>1.4 Nilai-nilai</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Semangat gotong royong 2. Rasa hormat dan menjunjung tinggi kebesaran nama Bung Karno 3. Pemahaman kepatutan dan kepatantasan yang menjadi ukurannya
2. Definisi Istilah	<p>2.1 Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat agar hasil dan isi standar pengabdian masyarakat terpenuhi.</p> <p>2.2 Kewenangan merupakan salah satu jenis skema pengabdian kepada masyarakat yang bisa diikuti oleh pelaksana pengabdian.</p> <p>2.3 Kualifikasi akademik merupakan jenjang pendidikan minimal dan jabatan fungsional yang melekat kepada pelaksana pengabdian.</p> <p>2.4 Track Record Pengabdian merupakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang pernah dilakukan oleh pelaksana pengabdian</p>
3. Rasionale Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	<p>3.1 Rasionale Eksternal</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mengacu Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi maka Universitas Bung Karno merumuskan dan menetapkan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat b. Sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Universitas Bung Karno

	<p>melakukan revisi Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat</p> <p>c. Standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. harus menguasai metodologi penerapan ilmiah sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.</p> <p>3.2 Rasionale Internal</p> <p>a. Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Universitas Bung Karno perlu dibuat Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat yang berorientasi pada peningkatan kualitas Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat UBK</p> <p>b. Universitas Bung Karno harus merumuskan dan menetapkan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat dengan mengacu pada peraturan yang berlaku</p>
<p>4. Pernyataan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<p>4.1 Rektor wajib memastikan dan menetapkan bahwa pelaksana pengabdian masyarakat wajib menguasai metodologi penerapan ilmiah sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman kegiatan yang bersangkutan.</p> <p>4.2 Rektor harus memastikan dan menetapkan bahwa kapasitas untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat ditentukan berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kualifikasi akademik 2. <i>track record</i> hasil pengabdian kepada masyarakat 3. riwayat publikasi; 4. dosen tetap yang memiliki NIDN atau NIDK <p>4.3 Rektor harus memastikan dan menetapkan bahwa kemampuan pelaksana menentukan kewenangannya untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat</p> <p>4.4 Rektor harus memastikan dan menetapkan bahwa Ketua LPPM menerbitkan pedoman mengenai kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang mengacu pada Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.</p> <p>4.5 Rektor harus memastikan dan menetapkan bahwa pelaksana pengabdian kepada masyarakat dari mahasiswa wajib memiliki penguasaan metodologi wajib memiliki penguasaan metodologi aplikasi ilmiah yang sesuai dengan bidang keahliannya, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan di bawah bimbingan seorang dosen dalam rangka pencapaian hasil pembelajaran.</p>



5. Strategi Pelaksanaan Sasaran	Sasaran		Strategi Pencapaian				
	5.1	Terlaksananya syarat sebagai pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah dosen tetap yang memiliki NIDN/ NIDK serta memenuhi kualifikasi akademik yang dipersyaratkan dan mahasiswa aktif		a. LPPM menyusun Renstra dan Roadmap Pengabdian kepada Masyarakat b. Usulan penerbitan SK Rektor tentang pemberlakuan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat			
5.2	Terlaksananya pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kemampuan dan kewenangannya dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat		a. LPPM menyelenggarakan lokakarya untuk dosen untuk mengembangkan road map pelaksana pengabdian kepada masyarakat secara individual berdasarkan Renstra dan Roadmap Pengabdian kepada Masyarakat LPPM b. LPPM membangun database kebutuhan masyarakat yang dapat dipenuhi dengan melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen dan mahasiswa c. LPPM membangun website atau sistem informasi yang terintegrasi untuk publikasi hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat				
6. Indikator Ketercapaian Isi Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	Pernyataan Standar	Sasaran Indikator Pencapaian	Periode Waktu Pencapaian				
			2022	2023	2024	2025	2026
6.1		Seluruh pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah dosen tetap UBK yang mempunyai NIDN/ NIDK serta memenuhi kualifikasi akademik yang dibutuhkan dan mahasiswa aktif	50%	60%	75%	85%	100%

	6.2	Seluruh pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kemampuan dan kewenangannya dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat	50%	60%	75%	85%	100%
7. Pihak-pihak yang Bertanggungjawab untuk pencapaian isi Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	7.1	<p>Perumusan</p> <p>Perumusan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan oleh Tim Ad hoc yang dipilih dan ditetapkan melalui SK Rektor</p> <p>7.2 Penetapan</p> <p>Penetapan dan diberlakukannya standar ini oleh Ketua Yayasan Pendidikan Soekarno (YPS)</p> <p>7.3 Pelaksanaan</p> <p>Pelaksanaan Standar ini dilakukan oleh Dekan, Direktur Pascasarjana, Ka. Prodi, Dosen dan mahasiswa dibawah koordinasi Ka. LPPM</p> <p>7.4 Evaluasi</p> <p>Pelaksanaan monev/audit internal dilakukan oleh tim monev/audit internal yang ditunjuk oleh Ketua BPM dan ditetapkan dengan SK Rektor dan hasilnya dilaporkan kepada Rektor melalui Ketua BPM setiap akhir tahun akademik</p> <p>7.5 Pengendalian Standar</p> <p>Pengendalian pelaksanaan standar ini dilakukan oleh BPM melalui pelaksana standar dibawah koordinasi Ka. LPPM</p> <p>7.6 Peningkatan Standar</p> <p>Pelaksanaan peningkatan standar dilakukan oleh Rektor, melalui pelaksana standar berdasarkan laporan hasil monev/audit internal yang dilaksanakan oleh BPM</p>					
8. Referensi	8.1	<p>Referensi Internal</p> <p>a. Statuta Universitas Bung Karno 2019</p> <p>b. Rencana Strategis Universitas Bung Karno 2020-2024</p> <p>8.2 Referensi Eksternal</p> <p>a. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</p> <p>b. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan</p>					

	<p>Dosen</p> <p>c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan</p> <p>d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan</p> <p>e. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan</p> <p>f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi</p> <p>g. Peraturan Presiden No, 8 Tahun 2012 tentang Krangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)</p> <p>h. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</p> <p>i. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <p>j. Permenristekdikti Nomor. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPMI)</p> <p>k. Panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat edisi XII tahun 2018 Kemenristekdikti</p> <p>l. Permenrestekdikti No. 100 Tahun 2016 tentang pendirian, perubahan, pembubaran perguruan tinggi negeri dan pendirian, perubahan, pencabutan ijin perguruan tinggi swasta</p>
--	--

	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS BUNG KARNO	Kode/No : UBK/SPMI/STD. C.006
		Tanggal : April 2022
	STANDAR NASIONAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 03
		Halaman : 34 - 40

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumus	Tim Adhoc	SK Rektor		26-4-2022
2. Pemeriksa	Dr. Ismail, SH., MH.	Warek I		26-4-2022
3. Persetujuan	Dr. Sujudiman Saleh, SE., MM., MBA	Ketua Senat		26-4-2022
4. Penetapan	M. Marhaendraputra, SH.	Ketua YPS		26-4-2022
5. Pengendali	Ir. B. Nurmawati, SH., MH.	Ketua BPM		26-4-2022

1. Visi, Misi, Tujuan dan Nilai-nilai	<p>1.1 Visi</p> <p>Menjadi Universitas bereputasi unggul dalam kegiatan Tridharma yang berkualifikasi Nasional berjiwa Pancasila dan UUD 1945 dalam rangka pembangunan bangsa dan negara pada tahun 2024.</p> <p>1.2 Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerapkan tata kelola universitas dengan standar mutu guna peningkatan adaptasi terhadap dinamika kemajuan iptek dan kualitas layanan secara profesional. 2. Menyiapkan Universitas berbasis digital dalam menunjang atmosfer akademik dengan melalui penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 3. Memberdayakan Universitas sebagai Perguruan Tinggi yang berdasarkan pengembangan iptek dan humaniora. 4. Menetapkan atmosfer akademik sesuai SNPT dan standar-standar yang melampaui dalam proses pembelajaran, penelitian, dan PKM.
---------------------------------------	---

	<p>5. Menjalin kerjasama yang produktif, berkelanjutan dengan lembaga pemerintah dan swasta.</p> <p>6. Melakukan pengkajian dan penerapan Ajaran Bung Karno (ABK).</p> <p>7. Menyiapkan dan menghasilkan <i>Entrepreneur</i> patriotik menuju kemandirian dan berkepribadian budaya Indonesia</p> <p>1.3 Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang berkualifikasi nasional / mandiri sesuai dengan kebutuhan masyarakat, 2. Mengembangkan tata kelola Universitas yang berstandar mutu (<i>Good Univercity Governance</i>) dan berkelanjutan. 3. Mewujudkan sivitas akademika yang handal dan profesional didukung oleh budaya ilmiah dengan mengacu prinsip-prinsip dasar UBK, 4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian untuk mengembangkan proses pembelajaran, dan pengabdian kepada masyarakat, 5. Meningkatkan mutu sarana dan prasarana sesuai standart yang diterapkan secara nasional/SNPT <p>1.4 Nilai-nilai</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Semangat gotong royong 2. Rasa hormat dan menjunjung tinggi kebesaran nama Bung Karno 3. Pemahaman kepatutan dan kepatantasan yang menjadi ukurannya
<p>2. Definisi Istilah</p>	<p>2.1 Standar Sarana dan Prasaranan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kriteria minimal yang digunakan sebagai acuan dalam penyediaan, penggunaan dan pengembangan sarana dan prasarana yang mendukung proses pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>2.2 Sarana adalah mencakup semua perabot dan perlengkapan yang diperlukan untuk melengkapi setiap bangunan atau ruangan dalam menjalankan fungsinya untuk meningkatkan mutu dan relevansi proses dan hasil pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>2.3 Prasarana adalah segala sesuatu yang meliputi bangunan/ruangan untuk penelitian, pengabdian masyarakat, perkuliahan, magang, perkantoran, tata usaha, kegiatan kemahasiswaan, fasilitas umum dan kesejahteraan untuk meningkatkan mutu dan relevansi proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.</p>

	<p>2.4 Laboratorium yang dipergunakan untuk tempat pemrosesan suatu produksi, perakitan, perubahan, perbaikan, pengemasan, penyelesaian akhir, atau pembersihan -barang produksi.</p> <p>2.5 Studio adalah ruang kerja yang dapat digunakan untuk streaming, mengambil foto, video, dan syuting</p> <p>2.6 Bengkel Kerja adalah unit pendukung teknis di bidang perbengkelan.</p> <p>2.7 Tempat Praktek adalah bangunan atau lahan yang digunakan untuk pelaksanaan secara nyata atau penerapan teori.</p> <p>2.8 Perpustakaan adalah kumpulan atau bangunan fisik tempat buku dikumpulkan dan disusun menurut sistem atau kebutuhan pemakai</p> <p>2.9 Desiminasi adalah kegiatan penyebaran informasi ke dalam lingkungan masyarakat.</p> <p>2.10 Standar Operasional Prosedur adalah dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk melakukan suatu kegiatan dengan beberapa jenis aktivitas.</p> <p>2.11 Instruksi kerja adalah intruksi atau cara dalam melakukan suatu jenis aktivitas</p>
<p>3. Rasionale Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<p>3.1 Rasionale Eksternal</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mengacu Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi maka Universitas Bung Karno merumuskan dan menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat b. Sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Universitas Bung Karno melakukan revisi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat c. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat <p>3.2 Rasionale Internal</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Universitas Bung Karno perlu dibuat Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat yang berorientasi pada peningkatan kualitas Pengabdian kepada Masyarakat UBK


	<p>b. Universitas Bung Karno harus merumuskan dan menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat dengan mengacu pada peraturan yang berlaku</p>
<p>4. Pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<p>4.1 Rektor memastikan dan menetapkan bahwa sarana dan prasarana Pengabdian Masyarakat yang ada adalah milik Badan Pengelola UBK dan dapat digunakan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. memfasilitasi terselenggaranya kegiatan pengabdian kepada masyarakat sekurang-kurangnya terkait dengan penerapan bidang ilmu dari Program Studi yang dikelola UBK dan area sasaran kegiatan 2. proses pembelajaran 3. kegiatan penelitian <p>4.2 Rektor menjamin dan menetapkan bahwa fasilitas yang diperlukan untuk mendukung pelayanan bagi kepentingan masyarakat terdiri dari buku teks, buku referensi, jurnal nasional dan internasional cetak dan digital, tempat penyimpanan, perangkat lunak pengolahan data, instrumentasi eksperimental, desain dan desain. informasi fasilitas teknologi (termasuk koneksi internet), fasilitas listrik cadangan, fasilitas transportasi, petugas keamanan dan fasilitas pembelajaran yang juga dapat digunakan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat</p> <p>4.3 Rektor wajib memastikan dan menetapkan bahwa prasarana yang diperlukan untuk mendukung KKN terdiri dari perpustakaan, ruang kerja, laboratorium, studio, bengkel, tempat praktik, ruang diskusi dan sarana pembelajaran yang juga dapat digunakan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>4.4 Rektor wajib memastikan dan menetapkan bahwa sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi standar mutu, keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan kerja bagi peneliti, masyarakat, dan lingkungan.</p> <p>4.5 Rektor wajib memastikan dan menetapkan bahwa prasarana dan sarana Pengabdian kepada Masyarakat harus memenuhi standar keselamatan kerja, yaitu penyediaan sarana pencegahan dan pengendalian bencana kebakaran, seperti pendeteksi asap, sistem alarm, peralatan kebakaran, dan jalur evakuasi.</p> <p>4.6 Rektor wajib memastikan dan menetapkan bahwa sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi standar mutu dan kesehatan serta dipelihara secara berkala.</p> <p>4.7 Rektor harus memastikan dan menetapkan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi standar kenyamanan meliputi pengaturan suhu, intensitas cahaya, tingkat kebisingan dan kebersihan.</p>

	4.8 Rektor wajib memastikan dan menetapkan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi standar keamanan meliputi ketersediaan petugas keamanan, antara lain ketersediaan kamera pengawas (CCTV) dan ketersediaan fasilitas tenaga cadangan		
5. Strategi Pelaksanaan Sasaran	Sasaran		Strategi Pencapaian
	5.1 Tersedianya sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan pelaksanaan standar pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan		LPPM mendata sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan
	5.2 Tersedianya seluruh sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dapat digunakan dan dalam kondisibaik		a. LPPM menyusun pedoman pengadaan, sistem inventarisasi dan pengembangan sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat b. Menyusun pedoman peminjaman, penggunaan dan pengembalian sarana prasarana yang digunakan / dipinjam pelaksana
	5.3 Tercapinya tingkat kecelakaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah 0 (nol)		Melakukan sosialisasi pedoman pengadaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat
	5.4 Tersedianya sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan		a. LPPM bersama BAUK melakukan pemeliharaan secara berkala sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat b. LPPM mengajukan ke BAUK untuk perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat
6. Indikator Ketercapaian	Pernyataan	Sasaran Indikator	Periode Waktu Pencapaian

Isi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	Standar	Pencapaian	2022	2023	2024	2025	2026
	6.1	<u>Sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan pelaksanaan standar pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan</u>	75%	80%	90%	100%	100%
	6.2	Seluruh sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dapat digunakan dan dalam kondisi baik	100%	100%	100%	100%	100%
	6.3	Tingkat kecelakaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah 0 (nol)	100%	100%	100%	100%	100%
	6.4	Seluruh sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan	100%	100%	100%	100%	100%
7. Pihak-pihak yang Bertanggungjawab untuk pencapaian isi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	7.1	Perumusan Perumusan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan oleh Tim Ad hoc yang dipilih dan ditetapkan melalui SK Rektor					
	7.2	Penetapan Penetapan dan diberlakukannya standar ini adalah Ketua Umum Yayasan Pendidikan Soekarno (YPS)					
	7.3	Pelaksanaan					

	<p>Pelaksanaan Standar ini dilakukan oleh Dekan, Direktur Pascasarjana, Ka. Prodi, Dosen dan mahasiswa dibawah koordinasi Ka. LPPM</p> <p>7.4 Evaluasi Pelaksanaan monev/audit internal dilakukan oleh tim monev/audit internal yang ditunjuk oleh Ketua BPM dan ditetapkan dengan SK Rektor dan hasilnya dilaporkan kepada Rektor melalui Ketua BPM setiap akhir tahun akademik</p> <p>7.5 Pengendalian Standar Pengendalian pelaksanaan standar ini dilakukan oleh BPM melalui pelaksana standar dibawah koordinasi Ka. LPPM</p> <p>7.6 Peningkatan Standar Pelaksanaan peningkatan standar dilakukan oleh Rektor, melalui pelaksana standar berdasarkan laporan hasil monev/audit internal yang dilaksanakan oleh BPM</p>
8. Referensi	<p>8.1 Referensi Internal</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Statuta Universitas Bung Karno 2019 b. Rencana Strategis Universitas Bung Karno 2020-2024 <p>8.2 Referensi Eksternal</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional b. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan e. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi g. Peraturan Presiden No, 8 Tahun 2012 tentang Krangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) h. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi i. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi j. Permenristekdikti Nomor. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPMI)

	<ul style="list-style-type: none">k. Panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat edisi XII tahun 2018 Kemenristekdiktil. Permenrestekdikti No. 100 Tahun 2016 tentang pendirian, perubahan, pembubaran perguruan tinggi negeri dan pendirian, perubahan, pencabutan ijin perguruan tinggi swasta
--	---

	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS BUNG KARNO	Kode/No : UBK/SPMI/STD. C.007
		Tanggal : April 2022
	STANDAR NASIONAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 03
		Halaman : 41 - 48

STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumus	Tim Adhoc	SK Rektor		26-4-2022
2. Pemeriksa	Dr. Ismail, SH., MH.	Warek I		26-4-2022
3. Persetujuan	Dr. Sujudiman Saleh, SE., MM., MBA	Ketua Senat		26-4-2022
4. Penetapan	M. Marhaendraputra, SH	Ketua YPS		26-4-2022
5. Pengendali	Ir. B. Nurmawati, SH., MH.	Ketua BPM		26-4-2022

1. Visi, Misi, Tujuan dan Nilai-nilai	<p>1.1 Visi</p> <p>Menjadi Universitas bereputasi unggul dalam kegiatan Tridharma yang berkualifikasi Nasional berjiwa Pancasila dan UUD 1945 dalam rangka pembangunan bangsa dan negara pada tahun 2024.</p> <p>1.2 Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerapkan tata kelola universitas dengan standar mutu guna peningkatan adaptasi terhadap dinamika kemajuan iptek dan kualitas layanan secara profesional. 2. Menyiapkan Universitas berbasis digital dalam menunjang atmosfir akademik dengan melalui penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 3. Memberdayakan Universitas sebagai Perguruan Tinggi yang berdasarkan pengembangan iptek dan humaniora. 4. Menetapkan atmosfir akademik sesuai SNPT dan standar-standar yang melampaui dalam proses pembelajaran, penelitian, dan PKM.
---------------------------------------	---

	<p>5. Menjalin kerjasama yang produktif, berkelanjutan dengan lembaga pemerintah dan swasta.</p> <p>6. Melakukan pengkajian dan penerapan Ajaran Bung Karno (ABK).</p> <p>7. Menyiapkan dan menghasilkan <i>Entrepreneur</i> patriotik menuju kemandirian dan berkepribadian budaya Indonesia</p> <p>1.3 Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang berkualifikasi nasional / mandiri sesuai dengan kebutuhan masyarakat, 2. Mengembangkan tata kelola Universitas yang berstandar mutu (<i>Good Univercity Governance</i>) dan berkelanjutan. 3. Mewujudkan sivitas akademika yang handal dan profesional didukung oleh budaya ilmiah dengan mengacu prinsip-prinsip dasar UBK, 4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian untuk mengembangkan proses pembelajaran, dan pengabdian kepada masyarakat, 5. Meningkatkan mutu sarana dan prasarana sesuai standart yang diterapkan secara nasional/SNPT <p>1.4 Nilai-nilai</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Semangat gotong royong 2. Rasa hormat dan menjunjung tinggi kebesaran nama Bung Karno 3. Pemahaman kepatutan dan kepantasan yang menjadi ukurannya
2. Definisi Istilah	<p>2.1 Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat adalah criteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>2.2 Perencanaan adalah suatu rangkaian kegiatan dalam mempersiapkan tindakan untuk mencapai tujuan, yang mana perencanaan berisi pedomanatau petunjuk-petunjuk yang harus dijalankan agar hasil yang diinginkan bias tercapai.</p> <p>2.3 Pelaksanaan adalah bentuk rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan dalam pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>Pengendalian adalah proses yang digunakan untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan strategi manajemen pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>2.4 Pemantauan adalah proses monitoring dalam mengukur efisiensi dalam mencapai tujuan.</p>

	<p>2.5 Evaluasi adalah mengukur target yang telah dicapai dengan perencanaan awal.</p>
<p>3. Rasionale Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<p>3.1 Rasionale Eksternal</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mengacu Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi maka Universitas Bung Karno merumuskan dan menetapkan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat b. Sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Universitas Bung Karno melakukan revisi Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat c. Standar Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. <p>3.2 Rasionale Internal</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Universitas Bung Karno perlu dibuat Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat yang berorientasi pada peningkatan kualitas Pengabdian kepada Masyarakat UBK b. Universitas Bung Karno harus merumuskan dan menetapkan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat dengan mengacu pada peraturan yang berlaku
<p>4. Pernyataan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<p>4.1 Rektor wajib memastikan dan menetapkan bahwa LPPM adalah unit yang bertanggung jawab atas pengelolaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di UBK mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>4.2 Rektor harus memastikan bahwa Ketua LPPM wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. menyusun dan menyusun rencana program pengabdian kepada masyarakat sejalan dengan rencana strategis dan roadmap pengabdian kepada masyarakat di UBK 2. menyusun dan mengembangkan peraturan, pedoman, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat 3. memperlancar pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat 4. memantau dan mengevaluasi <u>pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat</u> 5. Sosialisasi hasil melakukan diseminasi hasil memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada


	<p>masyarakat</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi 7. pemanfaatan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama 8. melakukan analisis kebutuhan jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat 9. menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya 10. mempublikasikan program kerja dan jadwal kegiatan LPPM, pedoman dan tata cara terkait dengan pengelolaan pengabdian pada masyarakat, serta hasil dan kinerja yang telah dicapai LPPM melalui website resmi UBK <p>4.3 Rektor harus memastikan dan menetapkan bahwa UBK harus:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis UBK 2. menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling kurang dalam hal peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar 3. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan 4. monitoring dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat 5. memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat 6. pemanfaatan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui program kerja sama pengabdian 7. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat 8. laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi
--	--

5. Strategi Pelaksanaan Sasaran	Sasaran	Strategi Pencapaian
	5.1 Tersedianya dokumen Renstra, Roadmap, Program Kerja dan Kalender kegiatan pengabdian kepada masyarakat	LPPM menyusun dan sosialisasi rencana strategis dan roadmap pengabdian kepada masyarakat
	5.2 Tercapainya seluruh dosen mempunyai roadmap pengabdian kepada masyarakat	LPPM menyelenggarakan workshop untuk dosen penyusunan roadmap dosen dalam pengabdian kepada masyarakat
	5.3 Tersedianya pedoman kerja sama dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat	LPPM melakukan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan tentang Renstra, Roadmap, peraturan, pedoman, dan sistem penjaminan mutu internal terkait pengelolaan dan publikasi pengabdian kepada masyarakat
	5.4 Tersedianya pedoman pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam pengelolaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat	LPPM menyusun program jadwal kerja untuk meningkatkan kualifikasi pelaksana dan meningkatkan mutu pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
	5.5 Tersedianya peraturan, panduan dan system penjaminan mutu internal pengabdian kepada masyarakat	LPPM menyusun dan sosialisasi peraturan, pedoman, dan sistem penjaminan mutu internal terkait pengelolaan pengabdian kepada masyarakat hingga publikasinya
	5.6 Tersedianya Penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi	<p>a. Memasukkan sarana pemberian penghargaan bagi pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi ke dalam program kerja LPPM</p> <p>b. LPPM mengusulkan bagi pelaksana pengabdian kepada masyarakat kepada rektor</p>
	5.7 Terlaksananya diseminasi seluruh kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Menerbitkan surat keputusan Rektor tentang seluruh kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus didiseminasikan
	5.8 Terselenggaranya seluruh kegiatan pengabdian kepada masyarakat dipublikasikan pada laman atau media yang ditetapkan oleh UBK	Membangun sisten data base dan website khusus kegiatan LPPM
	5.9 Terlaksananya Pengelolaan laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berkelanjutan	Melakukan monitoring evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan

6. Indikator Ketercapaian Isi Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	Pernyataan Standar	Sasaran Indikator Pencapaian	Periode Waktu Pencapaian				
			2022	2023	2024	2025	2026
	6.1	LPPM memiliki Renstra, roadmap, program kerja dan jadwal kegiatan pengabdian kepada masyarakat	50%	80%	90%	100%	100%
	6.2	Semua dosen memiliki roadmap pengabdian kepada masyarakat	50%	80%	90%	100%	100%
	6.3	LPPM memiliki pedoman kerja sama dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat	75%	80%	90%	100%	100%
	6.4	LPPM memiliki pedoman pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam pengelolaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat	75%	80%	90%	100%	100%
	6.5	Peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal pengabdian kepada masyarakat	75%	100%	100%	100%	100%
	6.6	Penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi	75%	80%	90%	100%	100%
	6.7	Seluruh kegiatan pengabdian kepada masyarakat didiseminasikan	75%	80%	90%	100%	100%
	6.8	Semua kegiatan pengabdian kepada masyarakat dipublikasikan pada laman atau media yang ditetapkan oleh UBK	50%	60%	90%	100%	100%
	6.9	Pengelolaan laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berkelanjutan	75%	80%	90%	100%	100%
7. Pihak yang Bertanggungjawab untuk pencapaian isi Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	7.1	Perumusan Perumusan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan oleh Tim Ad hoc yang dipilih dan ditetapkan melalui SK Rektor					
	7.2	Penetapan Penetapan dan diberlakukannya standar ini adalah Ketua Umum Yayasan Pendidikan Soekarno (YPS)					

	<p>7.3 Pelaksanaan Pelaksanaan Standar ini dilakukan oleh Dekan, Direktur Pascasarjana, Ka. Prodi dibawah koordinasi Ka. LPPM</p> <p>7.7 Evaluasi Pelaksanaan monev/audit internal dilakukan oleh tim monev/audit internal yang ditunjuk oleh Ketua BPM dan ditetapkan dengan SK Rektor dan hasilnya dilaporkan kepada Rektor melalui Ketua BPM setiap akhir tahun akademik</p> <p>7.4 Pengendalian Standar Pengendalian pelaksanaan standar ini dilakukan oleh BPM melalui pelaksana standar dibawah koordinasi Ka. LPPM</p> <p>7.5 Peningkatan Standar Pelaksanaan peningkatan standar dilakukan oleh Rektor, melalui pelaksana standar berdasarkan laporan hasil monev/audit internal yang dilaksanakan oleh BPM</p>
8. Referensi	<p>8.1 Referensi Internal</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Statuta Universitas Bung Karno 2019 b. Rencana Strategis Universitas Bung Karno 2020-2024 <p>8.2 Referensi Eksternal</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional b. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan e. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi g. Peraturan Presiden No, 8 Tahun 2012 tentang Krangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) h. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi i. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional

	<p>Pendidikan Tinggi</p> <ul style="list-style-type: none">j. Permenristekdikti Nomor. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPMI)k. Panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat edisi XII tahun 2018 Kemenristekdiktil. Permenrestekdikti No. 100 Tahun 2016 tentang pendirian, perubahan, pembubaran perguruan tinggi negeri dan pendirian, perubahan, pencabutan ijin perguruan tinggi swasta
--	--

	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS BUNG KARNO	Kode/No : UBK/SPMI/STD. C.008
		Tanggal : April 2022
	STANDAR NASIONAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 03
		Halaman : 49 - 54

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumus	Tim Adhoc	SK Rektor		26-4-2022
2. Pemeriksa	Dr. Ismail, SH., MH.	Warek I		26-4-2022
3. Persetujuan	Dr. Sujudiman Saleh, SE., MM., MBA	Ketua Senat		26-4-2022
4. Penetapan	M. Marhaendraputra, SH	Ketua YPS		26-4-2022
5. Pengendali	Ir. B. Nurmawati, SH., MH.	Ketua BPM		26-4-2022

1. Visi, Misi, Tujuan dan Nilai-nilai	<p>1.1 Visi</p> <p>Menjadi Universitas bereputasi unggul dalam kegiatan Tridharma yang berkualifikasi Nasional berjiwa Pancasila dan UUD 1945 dalam rangka pembangunan bangsa dan negara pada tahun 2024.</p> <p>1.2 Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerapkan tata kelola universitas dengan standar mutu guna peningkatan adaptasi terhadap dinamika kemajuan iptek dan kualitas layanan secara profesional. 2. Menyiapkan Universitas berbasis digital dalam menunjang atmosfir akademik dengan melalui penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 3. Memberdayakan Universitas sebagai Perguruan Tinggi yang berdasarkan pengembangan iptek dan humaniora. 4. Menetapkan atmosfir akademik sesuai SNPT dan standar-standar yang melampaui dalam proses pembelajaran, penelitian, dan PKM.
---------------------------------------	---

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Menjalin kerjasama yang produktif, berkelanjutan dengan lembaga pemerintah dan swasta. 6. Melakukan pengkajian dan penerapan Ajaran Bung Karno (ABK). 7. Menyiapkan dan menghasilkan <i>Entrepreneur</i> patriotik menuju kemandirian dan berkepribadian budaya Indonesia <p>1.3 Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang berkualifikasi nasional / mandiri sesuai dengan kebutuhan masyarakat, 2. Mengembangkan tata kelola Universitas yang berstandar mutu (<i>Good Univercity Governance</i>) dan berkelanjutan. 3. Mewujudkan sivitas akademika yang handal dan profesional didukung oleh budaya ilmiah dengan mengacu prinsip-prinsip dasar UBK, 4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian untuk mengembangkan proses pembelajaran, dan pengabdian kepada masyarakat, 5. Meningkatkan mutu sarana dan prasarana sesuai standart yang diterapkan secara nasional/SNPT <p>1.4 Nilai-nilai</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Semangat gotong royong 2. Rasa hormat dan menjunjung tinggi kebesaran nama Bung Karno 3. Pemahaman kepatutan dan kepatantasan yang menjadi ukurannya
2. Definisi Istilah	<p>2.1 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang tentang mekanisme dan sumber pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat, baik dari dana internal maupun eksternal.</p> <p>2.2 Sumber Dana Internal adalah dana pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang berasal dari dalam Universitas Bung Karno/ Yayasan</p> <p>2.3 Sumber Dana Eksternal adalah dana pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang berasal dari luar perusahaan baik berupa pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat</p>
3. Rasionale Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	<p>3.1 Rasionale Eksternal</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mengacu Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi maka Universitas Bung Karno merumuskan dan menetapkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

	<ul style="list-style-type: none"> b. Sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Universitas Bung Karno melakukan revisi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat c. Standar Pedanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. <p>3.2 Rasionale Internal</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Universitas Bung Karno perlu dibuat Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat yang berorientasi pada peningkatan kualitas Pengabdian kepada Masyarakat UBK b. Universitas Bung Karno harus merumuskan dan menetapkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat dengan mengacu pada peraturan yang berlaku
<p>4. Pernyataan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<p>4.1 Rektor harus memastikan dan menetapkan bahwa menjamin tersedianya dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>4.2 Rektor harus memastikan dan menetapkan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat per dosen per tahun minimal sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)</p> <p>4.3 Rektor wajib memastikan dan menetapkan bahwa pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari dana eksternal, seperti pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun luar neger/dana dari masyarakat</p> <p>4.4 Rektor harus memastikan dan menetapkan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat baik internal maupun eksternal digunakan untuk membiayai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. perencanaan pengabdian kepada masyarakat 2. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat 3. pengendalian pengabdian kepada masyarakat 4. monitoring dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat 5. pelaporan pengabdian kepada masyarakat 6. sosialisasi hasil pengabdian kepada masyarakat. <p>4.5 Rektor menjamin dan menetapkan bahwa menjamin tersedianya dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat untuk digunakan dalam membiayai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pengelolaan seleksi usulan, monitoring dan evaluasi, pelaporan dan sosialisasi hasil pengabdian kepada masyarakat

	<p>2. meningkatkan kapasitas pelaksana</p> <p>3. insentif publikasi ilmiah atau insentif Hak Kekayaan Intelektual (HKI).</p> <p>4.6 Rektor wajib memastikan dan menetapkan bahwa kebijakan, mekanisme dan prosedur pendanaan dan pembiayaan PKM, serta pedoman pemberian insentif untuk publikasi ilmiah atau HKI, diatur dalam ketentuan tersendiri dan dilaksanakan secara bertanggung jawab. transparan untuk meningkatkan kualitas hasil pengabdian kepada masyarakat.</p>	
<p>5. Standar Pelaksanaan Sasaran</p>	<p>Sasaran</p>	<p>Strategi Pencapaian</p>
	<p>5.1 Tersedianya dana pengabdian kepada masyarakat termasuk dalam program Kerja Tahunan RAPB dan LPPM</p>	<p>a. Penerbitan SK Rektor yang menetapkan alokasi dana dan insentif pengabdian kepada masyarakat</p> <p>b. LPPM menyusun RAPB dan Program Kerja untuk menjamin ketersediaan dana pengabdian kepada masyarakat dan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat</p>
	<p>5.2 Tersedianya dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat per dosen per tahun minimal sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)</p>	<p>a. LPPM menyusun pedoman mekanisme penyaluran dana KKN dari sumber internal dan mekanisme akuntabilitas</p> <p>b. LPPM mensosialisasikan mekanisme pengajuan dana pengabdian kepada masyarakat dari sumber internal dan eksternal, serta pertanggungjawabannya</p>
	<p>5.3 Tercapainya rata-rata besaran dana eksternal untuk pengabdian kepada masyarakat sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) per Program Studi</p>	<p>a. LPPM menyusun pedoman mekanisme penyaluran dana KKN dari sumber internal dan mekanisme akuntabilitas</p> <p>b. LPPM mensosialisasikan mekanisme pengajuan dana pengabdian kepada masyarakat dari sumber internal dan eksternal, serta pertanggungjawabannya</p> <p>c. Kerjasama dengan instansi pemerintah dan swasta di dalam dan luar negeri untuk menggalang dana pengabdian masyarakat dari pihak luar;</p>
	<p>5.4 Tersedianya dana insentif publikasi ilmiah atau HKI dari pengabdian kepada amasyarakat internal dan mandiri sesuai RAPB sesuai program kerja tahunan LPPM</p>	<p>a. LPPM menyusun pedoman dan mekanisme pengajuan insentif publikasi ilmiah atau HKI atas hasil pengabdian kepada masyarakat</p> <p>b. LPPM melakukan sosialisasi tentang mekanisme pengajuan insentif publikasi ilmiah atau HKI atas hasil pengabdian kepada masyarakat</p>

6. Indikator Ketercapaian Isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	Pernyataan Standar	Sasaran Indikator Pencapaian	Periode Waktu Pencapaian				
			2022	2023	2024	2025	2026
	6.1	Aalokasi dana pengabdian kepada masyarakat tertuang dalam RAPB dan Program Kerja tahunan LPPM	50%	65%	80%	100%	100%
	6.2	Dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat per dosen per tahun minimal sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)	50%	65%	80%	100%	100%
	6.3	Rata-rata jumlah penerimaan dana eksternal untuk pengabdian kepada masyarakat sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) per Program Studi	75%	80%	90%	100%	100%
	6.4	Dana insentif publikasi ilmiah atau HKI dari pengabdian kepada masyarakat internal dan mandiri sesuai RAPB sesuai program kerja tahunan LPPM	75%	80%	90%	100%	100%
7. Pihak yang Bertanggungjawab untuk pencapaian isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	7.1	Perumusan Perumusan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan oleh Tim Ad hoc yang dipilih dan ditetapkan melalui SK Rektor					
	7.2	Penetapan Penetapan dan diberlakukannya standar ini adalah Ketua Umum Yayasan Pendidikan Soekarno (YPS)					
	7.3	Pelaksanaan Pelaksanaan Standar ini dilakukan oleh Dekan, Direktur Pascasarjana, Ka. Prodi dibawah koordinasi Ka. LPPM					
	7.4	Evaluasi Pelaksanaan monev/audit internal dilakukan oleh tim monev/audit internal yang ditunjuk oleh Ketua BPM dan ditetapkan dengan SK Rektor dan hasilnya dilaporkan kepada Rektor melalui Ketua BPM setiap akhir tahun akademik					
	7.5	Pengendalian Standar Pengendalian pelaksanaan standar ini dilakukan oleh BPM melalui pelaksana standar dibawah koordinasi Ka. LPPM					

	<p>7.6 Peningkatan Standar</p> <p>Pelaksanaan peningkatan standar dilakukan oleh Rektor, melalui pelaksana standar berdasarkan laporan hasil monev/audit internal yang dilaksanakan oleh BPM</p>
8. Referensi	<p>8.1 Referensi Internal</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Statuta Universitas Bung Karno 2019 b. Rencana Strategis Universitas Bung Karno 2020-2024 <p>8.2 Referensi Eksternal</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional b. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan e. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi g. Peraturan Presiden No, 8 Tahun 2012 tentang Krangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) h. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi i. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi j. Permenristekdikti Nomor. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPMI) k. Panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat edisi XII tahun 2018 Kemenristekdikti l. Permenrestekdikti No. 100 Tahun 2016 tentang pendirian, perubahan, pembubaran perguruan tinggi negeri dan pendirian, perubahan, pencabutan ijin pergruan tinggi swasta



UNIVERSITAS BUNG KARNO

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BUNG KARNO No : 037/KEP/REK-UBK/IV/2022

Tentang

**PENETAPAN TIM REVISI DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
(KEBIJAKAN MUTU, MANUAL MUTU, STANDAR MUTU DAN FORMULIR MUTU)**

Rektor Universitas Bung Karno

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka implementasi Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikann Tinggi, diperlukan suatu Tim untuk Revisi Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang terdiri dari Kebijakan, Manual Mutu, Formulir dan Standar Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti);
 - b. Bahwa dengan ditetapkannya Statuta Universitas Bung Karno Tahun 2019-2024, menjadi sangat penting untuk tercapainya peningkatan mutu pendidikan unit kerja di lingkungan Universitas Bung Karno sesuai dengan standar sistem pendidikan nasional;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-undang RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 6. Statuta Universitas Bung Karno Tahun 2019-2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menetapkan Tim Revisi Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (Kebijakan, Manual Mutu, Formulir Dan Standar Dikti)

Kedua : Mengangkat nama-nama di bawah ini sebagai Tim Revisi Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (Kebijakan, Manual Mutu, Formulir Dan Standar Dikti), sebagai berikut :

- | | |
|-------------------------------------|-----------|
| 1. Ir. B. Nurmawati, SH., MH. | (Ketua) |
| 2. Dr. Ismail, SH. MH. | (Anggota) |
| 3. Michelle Hutasoit, S.Psi, MH. | (Anggota) |
| 4. Rinaldi Agusta Fahlevie, SH.,MH. | (Anggota) |
| 5. Tarmudi, SH., SE., MM., MH. | (Anggota) |
| 6. Ir. Nandang Prihatna, MP. | (Anggota) |
| 7. Anatasia Gita, SE. | (Anggota) |

Ketiga : Melaksanakan tugas menyusun Revisi Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (Kebijakan, Manual Mutu, Formulir Dan Standar Dikti) dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Keempat : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di :

Pada Tanggal : 4 April 2022

Universitas Bung Karno
Rektor,



Dr. Didik Suhariyanto, S.H, M.H.

Tembusan Yth:

1. Ketua Yayasan Pendidikan soekarno
2. Para Wakil Rektor
3. Para Dekan dan Direktur Pascasarjana
4. Ketua Lembaga
5. Para Kepala Biro
6. Arsip